



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Diaz Pamungkas Erhans Bin Hanafi Bahri                    |
| 2. Tempat lahir       | : Rantau Jaya Udik, Lampung Timur                           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/2 November 1998                                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Rantau Jaya Udik, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur. |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum Bekerja   |

Terdakwa Diaz Pamungkas Erhans Bin Hanafi Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAZ PAMUNGKAS ERHANS Bin HANAFI BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAZ PAMUNGKAS ERHANS Bin HANAFI BAHRI dengan pidana penjara Selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0129 gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca/pirex;
  - 1 (satu) buah plastik bekas pakai;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sedotan plastic;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa DIAZ PAMUNGKAS ERHANS Bin HANAFI BAHRI pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa di Desa Rantau Jaya Udik, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa pulang dari Bandar Lampung dan ketika terdakwa sampai di kampung Gunung Sugih Besar terdakwa menelepon Dulur (DPO) dan mengatakan jika ada uang Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya Dulur mengambil uang tersebut dan mencarikan sabu-sabu dan sekitar 15 menit kemudian Dulur datang lagi menemui terdakwa dengan membawa sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan pada saat di rumah terdakwa ditelpon oleh Om JAY yang menanyakan apakah ada sabu-sabu. Kemudian terdakwa datang ke tempat Om JAY dan membagi sabu-sabu yang terdakwa beli sebelumnya menjadi dua bungkus. Kemudian terdakwa dan Om JAY memakai sabu-sabu di rumah Om JAY dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan dihisap secara bergantian sedangkan sisa 1 (satu) bungkus lagi terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan.
- Selanjutnya saksi Ikho Frandiaska dan saksi Novian Try Sadewa yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah pipa kaca /pirex, 1 (satu) buah plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0204 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 469 AU / IX / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0204 gram, plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan pipa kaca tidak mengandung atau negaif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIAZ PAMUNGKAS ERHANS Bin HANAFI BAHRI pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di rumah terdakwa di Desa Rantau Jaya Udik, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa pulang dari Bandar Lampung dan ketika terdakwa sampai di kampung Gunung Sugih Besar terdakwa menelepon Dulur (DPO) dan mengatakan jika ada uang Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya Dulur mengambil uang tersebut dan mencarikan sabu-sabu dan sekitar 15 menit kemudian Dulur datang lagi menemui terdakwa dengan membawa sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan pada saat di rumah terdakwa ditelpon oleh Om JAY yang menanyakan apakah ada sabu-sabu. Kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke tempat Om JAY dan membagi sabu-sabu yang terdakwa beli sebelumnya menjadi dua bungkus. Kemudian terdakwa dan Om JAY memakai sabu-sabu di rumah Om JAY dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan dihisap secara bergantian sedangkan sisa 1 (satu) bungkus lagi terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan;

- Selanjutnya saksi Ikho Frandiaska dan saksi Novian Try Sadewa yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah pipa kaca /pirex, 1 (satu) buah plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0204 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 469 AU / IX / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0204 gram, plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan pipa kaca tidak mengandung atau negaif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DIAZ PAMUNGKAS ERHANS Bin HANAFI BAHRI pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di rumah terdakwa di Desa Rantau Jaya Udik, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa sabu-sabu, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa pulang dari Bandar Lampung dan ketika terdakwa sampai di kampung Gunung Sugih Besar terdakwa menelepon Dulur (DPO) dan mengatakan jika ada uang Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya Dulur mengambil uang tersebut dan mencarikan sabu-sabu dan sekitar 15 menit kemudian Dulur datang lagi menemui terdakwa dengan membawa sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya dan pada saat di rumah terdakwa ditelpon oleh Om JAY yang menanyakan apakah ada sabu-sabu. Kemudian terdakwa datang ke tempat Om JAY dan membagi sabu-sabu yang terdakwa beli sebelumnya menjadi dua bungkus. Kemudian terdakwa dan Om JAY memakai sabu-sabu di rumah Om JAY dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan dihisap secara bergantian sedangkan sisa 1 (satu) bungkus lagi terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan.
- Selanjutnya saksi Ikho Frandiaska dan saksi Novian Try Sadewa yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 01.30 Wib datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan dari tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah pipa kaca /pirex, 1 (satu) buah plastik bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk diproses secara hukum.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0204 gram tersebut adalah jenis sabu-sabu/Metamfetamina.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan dokter atau medis.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 469 AU / IX / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0204 gram, plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan pipa kaca tidak mengandung atau negatif Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 626-19.B/HP/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 yang ditandatangani Endang Apriani, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi urine atas nama terdakwa Diaz Pamungkas Erhans Bin Hanafi Bahri ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IKHO FRANDIASKA, SH Bin PAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi yang lain dari Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 11 September 2018 sekira pukul 01.30 wib di Desa Rantau Jaya Udik Kab. Lampung Timur;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca / pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur;

## 2. Saksi NOVIAN TRYSADEWA Bin SUBAGYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi yang lain dari Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 11 September 2018 sekira pukul 01.30 wib di Desa Rantau Jaya Udik Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saat ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca / pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 01.30 wib di rumah Terdakwa di Desa Rantau Jaya Udik Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saat ditangkap telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca / pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibawah kasur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Jay;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 469 AU / IX / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 September

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0204 gram, plastik bening bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina sedangkan pipa kaca tidak mengandung atau negatif Metamfetamina dan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 626-19.B/HP/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 yang ditandatangani Endang Apriani, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi urine atas nama terdakwa Diaz Pamungkas Erhans Bin Hanafi Bahri ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat netto 0,0129 gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirex;
- 1 (satu) buah plastik bekas pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 01.30 wib di rumah Terdakwa di Desa Rantau Jaya Udik Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dan saat ditangkap telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca / pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Jay serta berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 626-19.B/HP/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 yang ditandatangani Endang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriani, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi urine atas nama terdakwa Diaz Pamungkas Erhans Bin Hanafi Bahri ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Diaz Pamungkas Erhans Bin Hanafi Bahri dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 01.30 wib di rumah Terdakwa di Desa Rantau Jaya Udik Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dan saat ditangkap telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca / pirex, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Jay serta berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 626-19.B/HP/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 yang ditandatangani Endang Apriani, S.Si selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi urine atas nama terdakwa Diaz Pamungkas Erhans Bin Hanafi Bahri ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk telah mempergunakan narkotika dan selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang berhak untuk mempergunakan narkotika tersebut sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Diaz Pamungkas Erhans Bin Hanafi Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diaz Pamungkas Erhans Bin Hanafi Bahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal-kristal putih Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) Buah pipa kaca/pirex;
  - 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
  - 1 (satu) buah korek api Gas;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NELITA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NELITA, S.H., M.H.

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H, M.H